

Apa itu Honorarium?

Oleh: M.Wahidin,SH*)



Seorang penulis mendapatkan honorarium dari karya tulis yang dia buat. Sastrawan mendapatkan honorarium dari pagelaran yang dilakukannya. Profesi atau pekerjaan lainnya juga demikian mendapatkan honorarium setelah bekerja atau berkarya secara nyata. Dengan kata lain honorarium merupakan suatu bentuk imbalan yang diberikan atas jasa, pekerjaan yang telah dilakukan.

Istilah honorarium mungkin sudah tidak asing lagi bagi para abdi masyarakat atau abdi negara. Honorarium merupakan salah satu pendapatan resmi dari para PNS di luar gaji pokok dan tunjangan. Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Regional, disebutkan; Standar harga satuan regional meliputi:

a. satuan biaya honorarium; b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; c. satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor; d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan e. satuan biaya pemeliharaan.

Jadi sudah jelas honorarium merupakan suatu pendapatan yang resmi bagi para PNS. Honorarium bisa dibayarkan per bulan, per triwulan, per semester, per kegiatan atau bahkan per hari. Sumber dananya tentu berasal dari APBD dan tercantum dalam masing-masing DPA SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Namun demikian pembayaran honorarium bagi PNS sudah tentu berkaitan dengan pelayanan/operasional dari perangkat daerah atau penyelenggaraan kegiatan yang menghasilkan output/keluaran yang jelas. Misalnya honorarium untuk petugas pengelola keuangan, pengelola sistem informasi, pengelola website dan lainnya. Tentu kegiatan tersebut dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Karena setiap rupiah honorarium yang dibayarkan dituntut adanya pertanggungjawaban.

Besaran honorarium dibayarkan berdasarkan keputusan kepala daerah maupun sekretaris daerah. Lantas timbul pertanyaan bolehkan kepala SKPD membuat keputusan sendiri tentang pembayaran honorarium ?. Sesuai aturan yang berlaku setiap pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari APBD melalui DPA masing-masing harus didasarkan pada surat keputusan kepala daerah/sekretaris daerah.

Honorarium yang didapat berdasarkan output/keluaran dari kegiatan merupakan imbalan yang diberikan karena PNS yang bersangkutan termasuk dalam sebuah panitia, tim ataupun kelompok kerja yang dibentuk oleh SKPD baik secara lintas sektor atau melibatkan dinas/instansi terkait maupun instansi vertikal. Honorarium ini sifatnya insidental sesuai jumlah kegiatan yang dilakukan. Bisa dibayar per bulan secara terus menerus sepanjang tahun atau hanya untuk waktu tertentu saja.

Sedangkan untuk honorarium yang berasal dari kegiatan yang terkait dengan operasional dalam satuan kerja pembayaran honorariumnya dapat dilakukan secara terus menerus dari awal sampai dengan akhir tahun anggaran atau selama 12 bulan yang diatur dalam surat keputusan. Seperti honor untuk pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara, pengelola keuangan, pengawas, auditor dan lainnya.

Pembayaran honorarium biasanya juga terkait dengan keberadaan sebuah tim/panitia atau pokja. Pembayarannya dilakukan secara selektif dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari tim yang bersangkutan. Selayaknya sebuah tim, panitia, atau pokja yang dibentuk bukanlah untuk melakukan kegiatan dari tupoksi dari SKPD-nya, namun ada kegiatan lain di luar tupoksi yang berkaitan erat atau kegiatan yang menunjang kinerja SKPD tersebut.

Hasil atau keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim, panitia atau pokja juga harus terukur dengan jelas. Pembentukan tim, panitia, pokja atau nama lainnya dapat didasarkan atas perintah dari peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis/petunjuk

pelaksanaan, serta dasar hukum maupun alasan lainnya tentang urgensi dari pembentukannya yang tergambar dalam konsideran menimbang.

Secara teoritis dalam hal “menimbang” dikeluarkannya suatu peraturan maupun keputusan terdapat tiga unsur yaitu; unsur filosofis, sosiologis dan yuridis. Unsur **filosofis** yaitu suatu pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum. Unsur **sosiologis** menggambarkan peraturan yang dibentuk bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Sedangkan unsur **yuridis** memberikan gambaran bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Ketiga unsur atau alasan tersebut di atas dapat dimuat secara keseluruhan, atau hanya alasan tertentu saja yang digunakan. Dalam praktiknya unsur yuridis atau ketentuan secara hukum yang mendasari adanya kewenangan/perintah untuk membuat Keputusan merupakan unsur yang kuat, asal sesuai hirarki/tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar keputusan yang dibuat tidak menimbulkan multi tafsir. Alangkah baiknya pada konsideran menimbang dibuat kewenangan/perintah yang menjadi dasar hukum atau alas hak yang memerintahkan perlunya pembuatan Keputusan tersebut.

Namun demikian bukan berarti alasan atau pertimbangan filosofis dan sosiologis tidak dapat dijadikan dasar dalam pembuatan keputusan. Karena disana terdapat cita hukum dan berbagai aspek untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga kedua alasan inipun juga punya peran/kedudukan yang penting dalam melahirkan keputusan yang berkaitan dengan pemberian honorarium untuk panitia, tim, pokja, petugas maupun narasumber.

Selain konsideran menimbang yang tak kalah pentingnya dalam pembuatan sebuah keputusan yang berimbang pada pemberian honorarium adalah konsideran “mengingat” yang berkaitan dengan perundang-undangan dan juga diktum “memutuskan” yang terkait dengan tugas dan tanggungjawab, frekwensi kegiatan dan besaran honorarium serta penganggarnya.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut maka persyaratan pemberian honorarium sudah terpenuhi. Maka kewajiban sebagai PNS/warga negara yang bijak tentu harus taat dalam membayar pajak. Semoga. **(mwe)**.

****) staf Bagian Hukum Setda Hulu Sungai Utara***